

**HAK WARGA NEGARA DALAM MENENTUKAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI DIRINYA SENDIRI DAN KAITANNYA
DENGAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19
(Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SANDI PUTRA

NIM. 170106104

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
2021M/1443 H**

**HAK WARGA NEGARA DALAM MENENTUKAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI DIRINYA SENDIRI DAN KAITANNYA
DENGAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19**
(Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

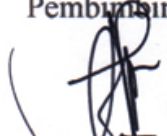
Oleh:

SANDI PUTRA
NIM. 170106104

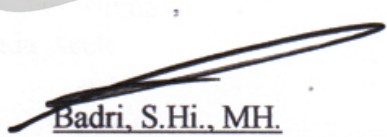
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,


Badri, S.Hi., MH.
NIP. 197806142014111002

**HAK WARGA NEGARA DALAM MENENTUKAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI DIRINYA SENDIRI DAN KAITANNYA
DENGAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19
(Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 8 Juli 2022 M
9 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

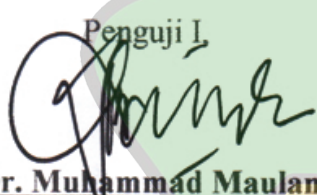
Sekretaris,

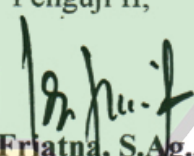

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001


Badri, S.Hi., MH.
NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sandi Putra
NIM : 170106104
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Hak Warga Negara Dalam Menentukan Pelayanan Kesehatan Bagi Dirinya Sendiri Dan Kaitannya Dengan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)"**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Juli 2022
Yang menerangkan,



Sandi Putra

ABSTRAK

Nama : Sandi Putra
NIM : 170106104
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Hak Warga Negara Dalam Menentukan Pelayanan Kesehatan Bagi Dirinya Sendiri dan Kaitannya Dengan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Badri, S.Hi., MH.
Kata Kunci : *Pelayanan, Kewajiban, dan Vaksinasi Covid-19*

Untuk memproteksi WNI dari penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah menetapkan ketentuan yuridis dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, dalam Pasal 13A dan Pasal 13B telah menetapkan keharusan seluruh WNI untuk melakukan vaksinasi. Ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana yang dimaksud dengan warga negara berhak menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri dalam UU No. 36 Pasal 5, dan tinjauan yuridis tentang penetapan sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Kepres No. 14 Tahun 2021 yang bertentangan dengan hak warga negara menentukan Pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan jenis penelitian normatif, yang bersumber dari hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dari hasil penelitian didapati bahwa, hak warga negara dalam menentukan pelayanan bagi dirinya sendiri bersifat mutlak yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 UU No. 36 tentang Kesehatan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas pelayanan kesehatan dan berhak memutuskan bentuk pelayanan kesehatan yang dikehendaki termasuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Namun pemberlakuan sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 telah membatasi hak warga negara menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU No. 36 tentang Kesehatan. Adanya pemaksaan penggunaan fasilitas kesehatan dalam Perpres tersebut dalam bentuk sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Dengan demikian aturan dalam Perpres ini sangat bertentangan dengan UU kesehatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“HAK WARGA NEGARA DALAM MENENTUKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI DIRINYA SENDIRI DAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing pertama dan Badri, S.Hi., MH Selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat

yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk teman-teman seperjuangan terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 8 Juli 2022

Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I **SANDI PUTRA**
NIM. 170106104

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ž	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلِيلُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

اَلنَّوْءُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
اِنَّ	<i>inna</i>
اَمْرًا	<i>umirtu</i>
اَكَلًا	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

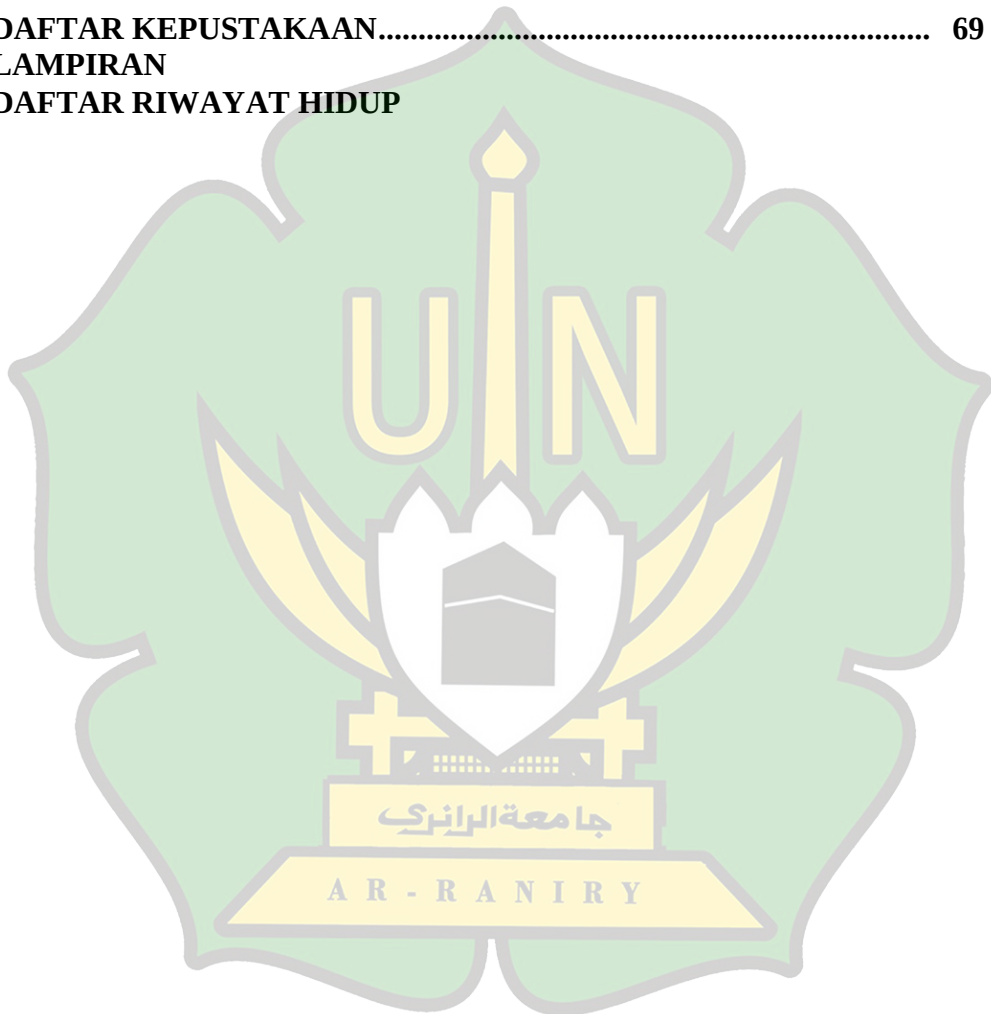
Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	17
5. Pedoman Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA HAK WARGA NEGARA.....	19
A. Teori hak dan kewajiban warga negara.....	19
B. Teori kekuasaan.....	26
C. Asas-asas & Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	30
D. Aspek hukum atas vaksin Covid-19.....	41
BAB TIGA KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19	51
A. Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.....	52
B. Tinjauan Yuridis terhadap Pemberlakuan Sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Kaitannya dengan Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi	

Dirinya sendiri dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan	61
C. Analisis Hukum	64
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona atau *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) sebagai mana yang dikatakan oleh Lembaga *World Health Organization* (WHO), sebagai Badan Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa virus Corona merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang.¹ Perhatian umat manusia di seluruh dunia saat ini tertuju pada virus Corona yang mewabah di banyak negara sejak ditemukannya kasus wabah Corona di Tiongkok pada sekitar akhir Tahun 2019. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengembangkan penyakit serius.

Berbagai otoritas kesehatan di seluruh dunia, mulai dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Wabah Amerika Serikat (CDC) hingga WHO mengingatkan soal pentingnya tinggal di rumah selama penyebaran virus corona masih terjadi. Sejumlah kalangan juga memberikan respon terhadap fenomena munculnya virus Corona ini, mulai dari kalangan pemerintah, ilmuwan dan agamawan. Pemerintah, misalnya, telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penularan Covid-19 di Indonesia. beberapa kebijakan diantaranya adalah merumahkan para pelajar dan mahasiswa untuk belajar di rumah, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, serta hal-hal lain yang sifatnya mengundang kerumunan masa.²

¹ Zaenal Abidin Bagir, Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19, Maarif Institut for culture and humanity, *MAARIF Vol. 15, No. 1 Juni 2020*, hlm 5.

² *Ibid....*, hlm 4.

Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global.³

Pada awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani kontrak pengadaan Vaksin Covid-19 dengan *Sinovac*, *Novavax*, *AstraZeneca*, dan *BioNTech-Pfizer*. Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19. Melalui vaksinasi, diharapkan dapat terbentuk *herd immunity*, yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang sebagian besar populasinya telah memiliki antibodi atau kebal terhadap suatu penyakit menular.⁴

Indonesia sebagai negara hukum, oleh karenanya pencegahan terhadap jenis penyakit menular dalam hal ini Covid-19 wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.⁵ Untuk menjamin berjalannya vaksinasi sebagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan diantaranya Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

³ Siti Nurfitriah Farah Dewi, dkk, Ringkasan Kebijakan Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19, http://tnp2k.go.id/download/42771_PB%20SembakoCovidFIN.pdf, hlm 1 diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 20.01 WIB.

⁴ Haley E. Randolph dan Luis B. Barreiro, *Herd Immunity: Understanding COVID-19, Immunity*, Volume 52, Issue 5, 2020.

⁵ Dalinama Telaumbanua, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Qolamuna, Vol 12 No 1 (2020)

Tanggung jawab negara dalam penanggulangan dan pencegahan pandemi disetiap negara tidak akan lepas dari konstitusi dan peraturan perundangan yang ada. Dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan ini secara tegas dan jelas bahwa negara bertanggung jawab penuh terhadap terjaminnya kesehatan bagi warga negaranya baik pada situasi normal maupun situasi tidak normal (pandemik).

Tanggung Jawab Negara sebagaimana termaktub dalam tujuan Negara yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam upaya menanggulangi Pandemi Covid-19 pemenuhan Vaksin Covid-19 merupakan pelaksanaan amanah dari tujuan Negara.⁶ Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini guna percepatan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pentapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Tetapi program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan

⁶ Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ronaboyd, *Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1 tahun 2021.

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A Ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Adapun sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Pasal 9 Ayat (1) UU Kejarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan” Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan menyebutkan, Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 13A dan Pasal 13B ini dipandang menutup pilihan bagi seseorang jika hendak menolak pelaksanaan vaksinasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwasannya Setiap Orang berhak menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dirinya. Pasal 5 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur sejumlah ketentuan terkait hak warga negara dimana menurut Norma Pasal 5, Setiap orang

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sementara Pasal 5 Ayat (3) berbunyi Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diterapkan suatu doktrin yang disebut *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap diagnosa atau tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi serta diberikan pilihan untuk memilih atau menolak pelaksanaan suatu tindakan medis tersebut⁷. Pemerintah Indonesia juga menetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan atau *informed consent* baik secara lisan, maupun tertulis.

Adapun dilansir dalam Merdeka.com Amnesty Internasional Indonesia mengatakan bahwasannya adanya sanksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi terutama sanksi administrasi menciptakan pemaksaan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun Pasal 41 ayt (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.⁸

Hal demikian merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, memang vaksinasi merupakan suatu program yang baik guna meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia tetapi marilah kita ketahui bersama kembali

⁷ Zulhasmar dan Eric, Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik, *Lex Jurnalica* Vol. 5 No. 2, April 2008.

⁸<https://www.merdeka.com/peristiwa/amnesty-international-pemaksaan-vaksinasi-covid-19-merupakan-pelanggaran-ham.html> .

bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk memnghetikan penyebaran Covid-19 melainkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh bukan untuk mematikan virus yang ada didalam tubuh.

Sebagaimana kita ketahui pula Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi Covid-19 dan Sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi lalu apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal perlindungan dan kesehatan pribadi.

Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang mana dapat diterima oleh seluruh masyarakat seperti halnya vaksinasi tersebut diganti dengan pemberian suplemen dalam bentuk sirup bagi anak-anak dan dalam bentuk kapsul bagi orang dewasa. Karena tidak semua sama dalam satu hal adakalanya seseorang phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut.

Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang sudah menjadi ketetapan seperti halnya PSBB dimana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya. Kemudian muncul produk hukum yang mana seseorang yang menolak pemberian vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal tersebut tentu menuai kontroversi dimana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya akan apa yang dilakukan dan diberikan seolah olah bersifat otoriter tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya.

Perlindungan terhadap warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu perlindungan terhadap warga negara dari bencana termasuk wabah penyakit menular maka

negara harus memenuhi kewajibannya sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi warga negaranya.

Maka dari itu dalam perspektif penulis pemberian vaksinasi Covid-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warganegara. sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, WHO mengatakan bahwa sebenarnya vaksinasi tidak diwajibkan untuk seluruh populasi, bahkan Amerika Serikat dan Perancis pun tidak mewajibkan program vaksinasi Covid-19 ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian perlu dilakukan karena banyak pemerintah Kampung yang belum memahami untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang **HAK WARGA NEGARA DALAM MENENTUKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI DIRINYA SENDIRI DAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana yang dimaksud dengan Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Pemberlakuan Sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Kaitannya dengan Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana yang dimaksud dengan Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemberlakuan sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Kaitannya dengan Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya Kajian kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti melalui penelitian kepustakaan. Dalam kajian ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai Sanksi bagi yang menolak Vaksinasi Covid-19 dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021.

Diantara penelitian yang terkait dengan jurnal di antaranya penelitian oleh Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ronaboyd Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya pada Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1 tahun 2021 berjudul *Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, dengan kesimpulan bahwa Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai

bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia.⁹

Kemudian jurnal *“Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”* oleh Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan. Jurnal ini membahas mengenai langkah optimalisasi kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan wabah pandemi Covid-19.

Jurnal *“Panic Syndrom Covid-19: Penekanan terhadap kebijakan yang diberikan”* oleh Agus Joharudin, Muhammad Andi Septiadi, Sephia Maharani, Tarisma Ditya Aisi, Nurwahyuningsih, Jurnal Perspektif Vol. 4 No. 1 Mei 2020 Page 44-53. Jurnal ini membahas mengenai upaya-upaya dan himbauan-himbauan yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19.

jurnal syntax Administrasi Vol. 2 No. 1 Januari 2021 *“Ibukota DKI Jakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”* oleh Cindar Hari Prabowo Universitas Indonesia. Penelitian ini merupakan sebuah upaya melihat pengaruh kebijakan berdasarkan analisis data statistik pandemi Covid-19.

jurnal *“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19”* oleh Kartono Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan bagaimana aturan mengenai pidana denda terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan pandemi *Coronavirus disease*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul

⁹ Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati Irfa Ronaboyd, *Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1 tahun 2021.

skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan

Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa. Menurut AS. Moenir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung.¹⁰ Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan phisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis.¹¹ Endar Sugiarto menyatakan pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani. Perilaku pelayanan karyawan adalah tindakan individu (karyawan) untuk memenuhi kebutuhan orang lain (tamu atau konsumen). Pelayanan optimal akan memberikan kepuasan kepada orang lain tersebut. Tolak ukur pelayanan yang baik melalui pemenuhan kebutuhankebutuhan dan keinginan-keinginan tamu. Penilaian kualitas pelayanan ditentukan oleh tamu sebagai pemakai jasa pelayanan tersebut.

Menurut Kotler, pengertian pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.¹² Menurut Fandy Tjiptono pelayanan (service) bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (*back office* atau *backstage*) dan service

¹⁰Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Bumi Aksara, Jakarta. 2005), hal 16

¹¹ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Edisi Pertama, (Bandung, Penerbit CV Alfabeta. 2002), hal 41

¹² Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran* Edisi 12 Jilid 2. (Jakarta: Indeks, 2008). Hal 83

delivery yang biasanya tampak (*visible*) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula *front office* atau *frontstage*).¹³ Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa di dalam pelayanan selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Pelayanan bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud. Pengertian pelayanan dalam konteks Biro Perjalanan ialah memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang ada, dan harus dengan SALAM (Senyum Amanah Luwes Antusias Melayani) baik dalam memberikan penjelasan alur perjalanan maupun complain pelanggan.

b. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).¹⁴

Dapat diartikan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga dapat memperoleh hak setelahnya. Hal ini sangat relevan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum sehingga dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Kewajiban memiliki pengertian secara umum. Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.¹⁵

¹³ Fandy Tjiptono. *Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, (Andi Offset, Yogyakarta. 2014) hal 4

¹⁴ Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 12 Mei 2020 Hlm 19

¹⁵ *Ibid*, ...Hlm 19

Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Sehingga dapat dikaitkan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum. Jadi tidak semata-mata hanya menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga memperhatikan kewajiban yang ada. Berdasarkan tinjauan tersebut maka sangat relevan untuk mengetahui dan memahami kewajiban dan hak warga negara Indonesia yang termasuk batasan dalam menyatakan pendapat di muka umum.

c. Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.¹⁶

d. Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV-2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).¹⁷

¹⁶ <https://rs-soewandhi.surabaya.go.id/apa-itu-vaksinasi/>

¹⁷ https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹⁸ Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁹ Pada prinsip dasarnya dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peran penting dalam penulisan suatu karya ilmiah demi mewujudkan tujuan yang lebih berkualitas yakni sebuah hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian *library research* (penelitian perpustakaan). Yang mana penelitian hukum normatif yang digunakan berupa studi normatif berupa produk hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, norma-norma, asas-asas, dan doktrin, yurisprudensi, serta penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁰ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. penelitian Hukum

¹⁸ Clويد Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.3.

¹⁹Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2-3.

²⁰Abdul kadir Muhammad, *"hukum dan Penelitian Hukum"*, Cet1 (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2004), hlm. 52.

Normatif Atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²¹

2. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.²²

a) Data Primer: Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²³ Jika ditinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
- e. Peraturan Presiden Nomor. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);

²¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 57.

²² Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

²³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1994), hlm. 10.

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
- 2) Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.²⁴ Contohnya: buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku literatur, karya ilmiah/pendapat para sarjana dan artikel yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang dibahas dalam permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum dan beberapa kasus tentang kebebasan berpendapat maupun berekspresi.²⁵
- b) Data Sekunder: Diperoleh melalui data resmi dan informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, maupun sumber lainnya yang dapat memberikan hasil penjelasan tambahan seperti wawancara dengan pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara mengkaji, menelaah, mengolah literatur dan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari pustaka, peraturan perundang-undangan, artikel atau tulisan maupun

²⁴*Ibid*, hlm.12.

²⁵Amiruddin, Zainal asikin, "*pengantar metode penelitian hukum*", (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31-32.

ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam sistem penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Yaitu menggunakan interpretasi hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk narasi, sehingga kalimat tersebut jelas dan mudah dipahami.²⁶

Dalam melakukan analisis data terdapat beberapa jenis, namun dalam penelitian yang penulis lakukan ini penulis menggunakan teknik analisis data evaluasi. Teknik analisis data secara evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam hukum sekunder.²⁷

5. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman dengan petunjuk buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

²⁶Muri Yusuf, *“metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan”*. (Jakarta: prenadamedia, 2014), hlm. 400.

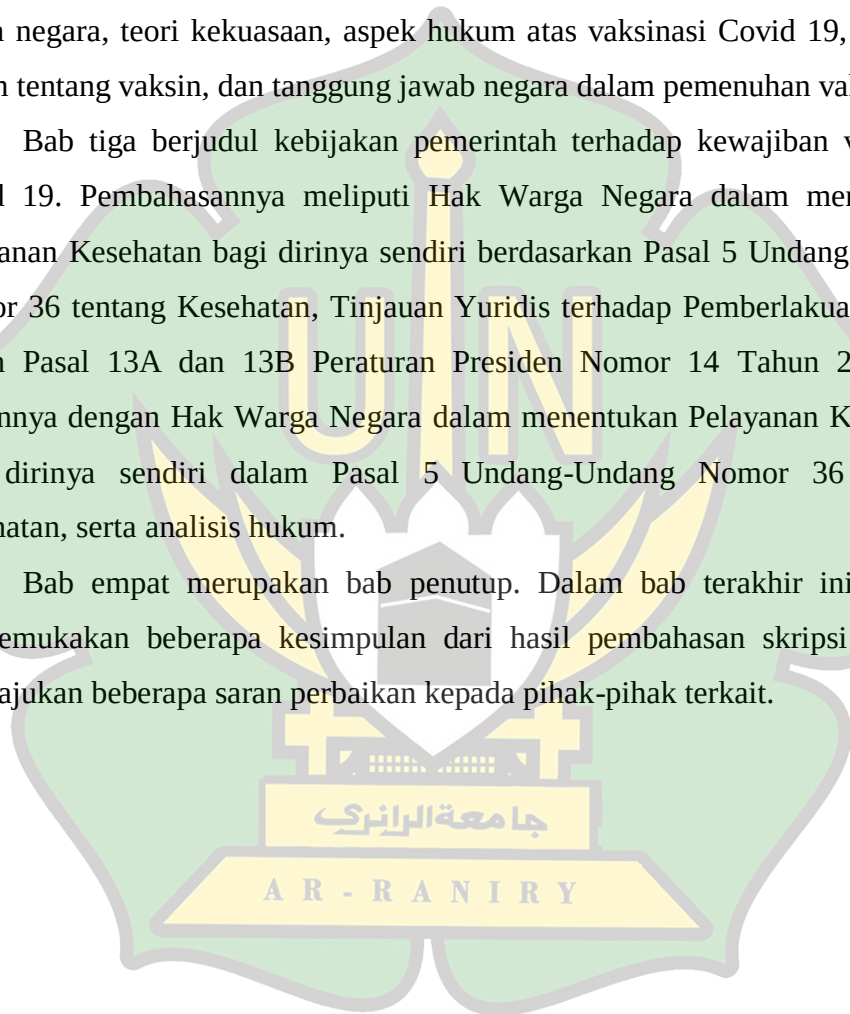
²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: University Gadjah Mada Press 1992), hlm. 85.

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan Landasan Teori. Pembahasannya meliputi teori hak dan kewajiban warga negara, teori kekuasaan, aspek hukum atas vaksinasi Covid 19, tinjauan umum tentang vaksin, dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan vaksin.

Bab tiga berjudul kebijakan pemerintah terhadap kewajiban vaksinasi Covid 19. Pembahasannya meliputi Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, Tinjauan Yuridis terhadap Pemberlakuan Sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Kaitannya dengan Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, serta analisis hukum.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

HAK WARGA NEGARA

A. Teori Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Pengertian Hak

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.²⁸ Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk menuntut suatu hal yang memang harus didapatkannya. Tinjauan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta relevansinya dengan makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

²⁸Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 15 Desember 2022.

²⁹*Ibid*, ... hlm 19

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”³⁰ Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.” Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat dikaitkan dengan hak setiap manusia dalam menyatakan pendapat serta pikirannya di muka umum sebagai warga negara. Penjabaran tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum.

2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban memiliki pengertian secara umum. Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.³¹

Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Sehingga dapat dikaitkan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum. Jadi tidak semata-mata hanya menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga memperhatikan kewajiban yang ada. Berdasarkan

³⁰ Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 15 Desember 2022

³¹ *Ibid*, ... hlm 19

tinjauan tersebut maka sangat relevan untuk mengetahui dan memahami kewajiban dan hak warga negara Indonesia yang termasuk batasan dalam menyatakan pendapat di muka umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).³² Dapat diartikan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga dapat memperoleh hak setelahnya. Hal ini sangat relevan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum sehingga dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Terdapat penjabaran atau penjelasan menurut pendapat ahli terkait makna atau artian dari kewajiban. Menurut Notonegoro “kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.”³³ Berdasarkan kutipan pendapat ahli tersebut, kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang memang sepatutnya diperoleh sebagai warga negara. Sehingga sangat relevan dengan hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, karena selain memiliki hak menyatakan pendapat sudah seharusnya setiap warga negara menjalankan kewajibannya dalam berpendapat dengan baik guna menjaga persatuan bangsa dan tidak saling menimbulkan perpecahan antar sesama. Penjelasan tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

3. Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³²*Ibid*,... hlm 19

³³*Ibid*,... hlm 20

Dalam sistem hukum di Indonesia telah diakui dan diatur terkait hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut ada di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal mengenai hak dan kewajiban, diantaranya adalah:

Pasal 26

- (1) “yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”
- (2) “syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 27

- (1) “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- (2) “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28

“bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 30

- (1) “bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara”

Pasal 30

- (2) “pengaturan lebih lanjut diatur dengan undangundang.”³⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Seperti syarat-syarat kewarganegaraan yang menentukan bahwasanya hanya warga negara Indonesia yang dapat memperoleh hak serta kewajibannya dalam

³⁴PPKN, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, <http://ppkn.co.id>, diakses tanggal 15 Desember 2022

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hak warga negara Indonesia untuk kesejahteraan melalui pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta hak warga yang paling utama dalam paham demokrasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Serta kewajiban warga negara untuk mentaati peraturan hukum dan menjaga persatuan bangsa. Berdasarkan tinjauan tersebut dapat digunakan untuk membantu Penulis mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang salah satunya adalah hak dalam menyatakan pendapat di muka umum serta dapat direlevansikan dengan makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia.

4. Macam-Macam Hak dan Kewajiban

Pengakuan dan pengaturan hak warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu diantaranya adalah memuat macam-macam hak dan kewajiban tersebut. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, diantaranya adalah:

a. Hak Warga Negara Indonesia

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2).
- 2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(Pasal 28A).
- 3) “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (Pasal 28B ayat 1).
- 4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”.
- 5) “Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” (Pasal 28C ayat 1)
- 6) “Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” (Pasal 28C ayat 2).

- 7) “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” (Pasal 28D ayat 1).
- 8) “Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” (Pasal 28I ayat 1).³⁵

Berdasarkan macam-macam uraian hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diartikan bahwasanya hak setiap warga negara Indonesia telah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mensejahterakan hidupnya dalam kehidupan setiap individu maupun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam beberapa aspek hingga mencapai kesejahteraan tersebut. Serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dan yang paling utama hak kemerdekaan setiap individu dalam beberapa hal, salah satunya menyampaikan pikirannya yang termasuk dalam hak asasi manusia.

Hal ini berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat di muka umum, karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencakup juga mengenai hak untuk berekspresi, terlebih Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum. - R A N I R Y

b. Kewajiban Warga Negara Indonesia

- 1) Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵*Ibid*,... hlm. 1

- menyatakan : “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- 3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”
 - 4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
 - 5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”³⁶

Berdasarkan macam-macam kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan bahwa kewajiban setiap warga negara Indonesia telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga bersifat mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Sehingga sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk ikut serta menjaga pertahanan dan keamanan negara dan menjaga perdamaian antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu kewajiban warga negara mentaati peraturan yang ada dan kewajiban warga negara dalam menghargai dan menghormati hak asasi orang lain melalui pembatasan atas kebebasan dalam berperilaku agar tidak sewenang-wenang.

Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat di muka umum sehingga menyampaikan suatu pendapat dan pemikiran dapat dilakukan dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hal ini termasuk dalam kewajiban untuk menjaga

³⁶*Ibid*,... hlm. 25

persatuan tanah air. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

B. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatakibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”.

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.³⁷

Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum.³⁸

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena

³⁷ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), hlm 31.

³⁸ *Ibid*, hlm 29

saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi.

Pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Dari gerak tiga komponen diatas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur *influence*, yakni menakutkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur *persuasion*, yaitu kemampuan untuk menakutkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (*bujukan atau rayuan*) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur *coersion*, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur *force* atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.³⁹ Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara *influence*, *persuasion*, dan *coercion*.

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural talcoot parsons. weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain

³⁹ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik....*, hlm 32-33

berperilaku sesuai dengan kehendaknya.⁴⁰ Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan.⁴¹

Max weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan wewenang (authority) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota- anggota masyarakat.⁴² Jenis authority yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikianini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.⁴³

Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik, selalu melibatkan kekuasaannya didalamnya. Itulah sebabnya membahas sekularisasi kekuasaan. Sekularisasi politik secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi kekuasaan untuk tidak dilegitimasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Kekuasaan sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai kegiatan manusiawi yang diraih, dipertahankan sekaligus direproduksi secara terus menerus.⁴⁴

Kekuasaan digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang-orang lain sesuai dengan tujuan-tujuan sang actor.⁴⁵ Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak

⁴⁰ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Rieneka Cipta, 2001) hlm, 190

⁴¹ A. Hoogerwerf, *Politikologi* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1985) hlm 44

⁴² Hotman siahaan, *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1986) hlm 201

⁴³ George Ritzer & Douglad J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta : Kencana, 2007) hlm, 37

⁴⁴ George Ritzer & Douglad J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern...*, hlm 169

⁴⁵ A. Hoogerwerf, *Politikologi...*, hlm 144

masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik.⁴⁶ Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.⁴⁷

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan *agency*, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.⁴⁸

C. Asas-asas & Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut para ahli/pakar pembentukan perundang-undangan, antara lain adalah: I.C. Van der Vlies,⁴⁹ dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, menyebutkan, bahwa *asa-asas pembentukan perundang-undangan yang baik*, dibagi dalam dua kelompok yaitu:

⁴⁶A. Hoogerwerf, *Politikologi...*, hlm 145-146

⁴⁷ Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali pers, 1994) hlm, 265

⁴⁸Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 73- 97

⁴⁹Romli Atmasasmita, *Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi Politik Perundang-undangan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 14-18 Juli 2003.

a. Asas-asas Formil:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
3. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas Materiil:

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UU.No.12/2011 jo UU No.15 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik**, yang antara lain meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau
- c. Pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang,
- d. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- e. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- f. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- g. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- h. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- i. Asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas-asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, harus mencerminkan asas-asas, antara lain sebagai berikut:

- a) Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b) Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c) Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa

Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d) Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e) Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f) Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g) Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- j) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

- k) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran? Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya

“*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi empat kelompok besar yakni: *Staats fundamental norm* (norma fundamental negara); *Staats grundgezets* (aturan dasar negara); *Formell Gezetz* (undang-undang formal); *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom). Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵⁰

⁵⁰Rais Rozali: September 12, 2013: <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

Krems memperkenalkan cabang ilmu baru, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, yaitu: ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum Negara. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ini oleh Krems dibagi dua yaitu: Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan. Ilmu Perundang-undangan dibaginya menjadi tiga bagian yaitu: Proses perundang-undangan; Metode perundang-undangan; dan Teknik perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan, menurut Krems, Maihofer, dan van der Velden, termasuk dalam cabang Ilmu Hukum dalam arti luas. Krems menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungs wissenschaft*) secara eksplisit merupakan ilmu interdisipliner yang berdiri sendiri. Ilmu Perundang-undangan bersifat normatif dengan orientasi pada melakukan perbuatan menyusun peraturan perundang-undangan, karenanya bermanfaat memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan membuat peraturan perundang-undangan. Beberapa asas dalam perundang-undangan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Asas Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Asas *Lex Specialis* derogat *Lex Generalis*;
- d. Asas *Lex posteriore* derogat *lex priori* (Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu);
- e. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat, asas ini misalnya secara tegas dicantumkan dalam pasal 95 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara 1950.

4. Aspek dan Kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut teori perundang-undangan, aspek penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi tiga masalah pokok, yaitu:

- a. Aspek materiil/Substansial, berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Aspek Formal/Prosedural, berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara tertentu;
- c. Aspek Struktur Kaidah Hukum, adalah aturan hukum sebagai pedoman perilaku yang dibuat oleh para penguasa kewenangan hukum memiliki struktur dasar yang terdiri atas unsur-unsur, sebagai berikut:
 - 1) Subjek kaidah: menunjuk pada subjek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan;
 - 2) Objek kaidah: menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut;
 - 3) Operator kaidah: menunjuk pada cara bagaimana objek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebaskan kewajiban tertentu;
 - 4) Kondisi kaidah: menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat digolongkan menjadi empat, yakni: Sifat umum abstrak; Umum-konkret; Individual-abstrak; dan Individual-konkret. Keempat sifat kaidah hukum ini digunakan secara kombinatif dalam suatu peraturan perundang-undangan, bergantung pada isi/substansi dari wilayah penerapan/jangkauan berlakunya aturan hukum yang bersangkutan. Kombinasi sifat aturan hukum ini sebagian akan ditentukan pula oleh

jenis peraturan yang terdapat dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan. Makin tinggi tingkatan peraturan perundang-undangan, makin abstrak dan umum sifatnya.

Berdasarkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, dapat diidentifikasi beberapa jenis kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Kaidah Perilaku, adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Fungsinya untuk mengatur perilaku orang-orang dalam kehidupan masyarakat;
- b) Kaidah Kewenangan, adalah jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Fungsinya adalah untuk menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang, menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku itu ditetapkan dan sekaligus menentukan bagaimana suatu kaidah harus ditetapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan;
- c) Kaidah Sanksi, adalah jenis kaidah yang memuat reaksi yuridis atau akibat-akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap kaidah tertentu. Secara umum kaidah sanksi memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- d) Kaidah Kualifikasi, adalah jenis kaidah yang menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;
- e) Kaidah Peralihan, adalah jenis kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kaidah peralihan ini fungsinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan

hukum; menjamin kepastian dan memberi jaminan perlindungan hukum kepada subjek hukum tertentu.⁵¹

D. Aspek Hukum atas Vaksin Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak mungkin dibiarkan begitu saja bila tidak ingin populasi manusia akan habis karena keganasan virus tersebut. Hal itulah yang kemudian manusia dengan segala daya upaya terus-menerus melakukan ikhtiar agar penyebaran Covid-19 dapat dihentikan atau paling tidak diminimalisir.⁵² Paket kebijakan pemerintah antara lain PSBB, *sosial distancing* yang kemudian lebih sering digunakan istilah *physical distancing*, dan himbauan untuk sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan juga makan dan istirahat yang cukup agar imunitas tetap terjaga dengan baik. Upaya lain yang dianggap dapat menghentikan laju penyebaran virus tersebut adalah melalui vaksin. Berbagai Negara telah melakukan riset agar dapat menghasilkan sebuah formula yang ampuh untuk vaksin tersebut. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong kepada para ilmuwan epidemiologi untuk melakukan riset serupa. Sampai dengan tulisan ini disusun vaksin tersebut belum berhasil ditemukan, berbagai uji coba masih terus dilakukan sebelum vaksin tersebut benar-benar akan diberikan kepada manusia. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok sebagai Negara yang notabene sebagai Negara yang memiliki “kekuatan” digadang-gadang menjadi garda terdepan yang segera akan menghasilkan vaksin tersebut. Terlepas dari Negara mana yang akan dengan cepat menghasilkan vaksin Covid-19, yang diharapkan vaksin tersebut segera dapat digunakan oleh semua orang melalui vaksinasi. Namun demikian, vaksin tersebut tidaklah dengan mudah kemudian dapat didistribusikan. Bahwa vaksin yang merupakan kebutuhan utama, hal tersebut apabila dilihat dari perspektif ekonomi, maka vaksin tersebut

⁵¹Saepudin, Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan, Posted on Juli 24, 2010, Istilah dan Pengertian Perundang-undangan.

⁵²Dalinama Telaubanua, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Qalamuda, Vol 12 No 1 (2020).

merupakan komoditi yang akan memiliki nilai jual tinggi. Atas dasar hal tersebutlah Negara-negara berlomba untuk dapat menghasilkan vaksin Covid-19 karena akan menghasilkan keuntungan yang melimpah.

Kebijakan vaksinasi bukanlah kebijakan parsial yang diambil oleh Indonesia saja. Kebijakan inipun menjadi pilihan semua negara yang terkena COVID-19. Adapun beberapa hal yang mendasari penting dilakukannya vaksinasi ini yaitu pertama bahwa penyebaran COVID-19 merupakan pandemic global sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO/ World Health Organization dan ini menjadi sebuah tantangan besar sejak perang dunia kedua berakhir.⁵³ Dalam perkembanganyapun COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan China pada Desember tahun 2019 ini telah menyebar di lebih 210 negara di dunia. Dengan penyebaran yang sangat cepat, ditambah dengan mobilitas manusia yang cukup tinggi.⁵⁴

Kedua, COVID-19 ditetapkan bencana nasional non alam, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Dengan dasar dampak yang ditimbulkan pada sisi korban, harta dan benda. Meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana yaitu hampir diseluruh wilayah Indonesia. Dan yang penting pula dampak pada aspek ekonomi.⁵⁵ Untuk itu perlu penanganan yang secara khusus mengingat belum ditemukan obat yang paten yang mampu menyembuhkan pasien yang positif COVID-19. Dalam hal ini adalah vaksinasi, vaksinasi sendiri merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan

⁵³UNDP, "Humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus", dikutip dalam <https://www.my.undp.org/content/malaysia/en/home>

⁵⁴Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

⁵⁵Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO dan telah dilakukan oleh hampir semua negara yang pernah mengalami pandemi ini. Dan dasar hukum dalam pelaksanaan vaksinasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang juga diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021.

Secara umum individu sebagai pemegang hak, dan negara (pemerintah) sebagai pengemban kewajiban. Kewajiban tersebut yaitu, *obligation to respect*, *obligation to protect*, dan *obligation to fulfill*.⁵⁶ Berdasarkan kovenan hak ekonomi sosial budaya dikenal 2 bentuk obligasi negara yang pokok, yaitu: *obligations of conduct* dan *obligation of result*. *Obligation of conduct* adalah kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, berupa upaya serta segala tindakan untuk menerima *to promote*, menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Untuk memfasilitasi (*to facilitate*) dan untuk menyediakan (*to provide*) dalam penikmatan hak-hak EKOSOB tersebut.⁵⁷ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I ayat 4 UUD NRI Tahun 1945, secara garis besar menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah. Tercantum pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan dipertegas kembali dalam Pasal 71. Dalam instrumen internasionalpun juga membebaskan kewajiban ini pada negara (pemerintah) sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Karena

⁵⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Rajawali Press, Depok, 2018), Hlm 69-71.

⁵⁷ Komnas HAM, Komentari Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta, 2009, hlm.xii.

hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB). Dan dikategorikan sebagai hak-hak positif atau positive rights yang dirumuskan dalam bahasa “*rights to*” (hak atas). Secara khusus juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 14 sampai Pasal 20.

Pelaksanaan tanggungjawab pemerintah ini tentunya terkait dengan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Menurut Bagir Manan terkait konsep negara hukum kesejahteraan, dimana negara atau pemerintah tidak semata-mata bertindak sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, namun juga memikul tanggungjawab untuk dapat mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁵⁸ Dan dalam sebuah negara, kesejahteraan dikaitkan dengan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rasa aman.⁵⁹ Pendapat lain menyebutkan bahwa kesejahteraan adalah untuk memenuhi hak-hak sipil, termasuk layanan sosial, untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapat inkom minimum.⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa konsep ini menempatkan agar negara (pemerintah) yang demokratis mampu untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu jika negara menerapkan konsep *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang sifatnya , bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.⁶¹

Pada prakteknya konsep ini tentunya memberikan kekuasaan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam penyelesaian masalah yang di hadapi. Termasuk tugas pemerintah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan

⁵⁸ Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, (FH Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1996), hlm. 9.

⁵⁹ V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 1 Nomor 1, 2020

⁶⁰ Jørgen Goul Anderse dalam Muhammad Rafliansah Azis, Muhammad Alvitras Tavares, dan Chalisa Jasmine Azhima, “COVID-19 Vaccinations and the Right to Health in Indonesia: Social Justice Analysis”, *Lentera Hukum*, Volume 8 Issue 2 (2021), hlm. 218.

⁶¹ *Ibid...*, hlm 219

hak warga negara dan HAM. Tidak hanya berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM seseorang namun juga memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 kebijakan diupaya dalam mencegah semakin meluasnya COVID-19 ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terselenggaranya kesehatan yang merupakan bagian dalam perwujudan kesejahteraan (bagian kesejahteraan). Dengan tercapainya kekebalan kelompok, dan target 70% vaksinasi nasional. Dengan tujuan menurunkan angka kesakitan dan juga kematian.⁶² Guna mendukung produktifitas ekonomi dan sosial.

Mengingat seharusnya vaksinasi sifatnya sukarela, bukanlah wajib. Dan munculnya sanksi di dalamnya ketika ada yang melakukan penolakan.⁶³ Berkaca pada ketentuan Pasal 13 A Keputusan presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam ayat 4 secara garis besar menetapkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19,⁶⁴ namun kemudian tidak mengikuti makan akan muncuk sanksi administrasi yang diantaranya a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c) denda. Ketentuan ini diperkuat pada Pasal 13 B yang secara garis besar menyatakan bahwa yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, namun tidak mengikuti dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, maka selain sanksi dalam Pasal 13 A muncul pula sanksi dalam Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.⁶⁵ Di Dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

⁶²Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19).

⁶³ Republika, Ancaman Bagi Penolak Vaksin Bentuk Pelanggaran HAM, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qmx12x328/ancaman-bagi-penolak-vaksin-bentuk-pelanggaran-ham>,

⁶⁴Pasal 13 A ayat 1 dan ayat 2. Yang memang jika sudah didata diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi.

⁶⁵Pasal 14 terkait dengan sanksi pidana

pada Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 93 juga memuat sanksi pidana jika memang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan serta mengahalinya.

Jika ketentuan tersebut diterjemahkan dan disandingkan dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Tentunya Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 seakan berlawanan. Karena mewajibkan adalah bentuk paksaan, dan ini tidak memberikan ruang kebebasan. Ini yang kemudian memunculkan tanggapan bahwa kewajiban vaksinasi yang disertai dengan sanksi bagi yang tidak mau merupakan bentuk pelanggaran HAM. Namun untuk menjawab perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu sendiri. Menurut English dan Stapleton bahwa "...pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat agen-agenya (polisi, angkatan senjata dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan negara) melawan individu...".⁶⁶ Pengetian ini dimungkinkan, mengingat negara merupakan organisasi yang memiliki tertinggi yang sah dan ditaati. Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak hanya itu dalam penjelasan dari Alenia Ke-5 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebut bahwa "Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

⁶⁶Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm.

Kebijakan pemerintah terkait vaksinasi ini sebagai bentuk tanggungjawab, jika negara membiarkan dan tidak melakukan tindakan penanggulangan justru negara dapat dikatakan melanggar.⁶⁷ Dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular, bahwa pemberian vaksin sebagai tindakan pencegahan dan pengebalanpun dilakukan melalui tahapan atau proses penanggulangan wabah itu mulai dari penyelidikan epidemiologi sampai penanggulangan. Kalau diidentifikasi salah satu penanggulangan tersebut adalah pencegahan dan pengebalan.

Tidak hanya itu, terdapat orang-orang yang memang dikecualikan untuk vaksinasi ini.⁶⁸ Artinya kewajiban yang ditetapkan juga terdapat pengecualian, tidak berlaku mutlak. Ketika melakukan penolakan terhadap vaksinasi karena kondisi tertentu yang dibenarkan, maka tentu diperbolehkan sebagaimana ketentuan pengecualian. Namun jika penolakan dengan mendasarkan pada hak atas kesehatan, perlu kiranya juga di pahami bahwa sekalipun pengemban kewajiban adalah negara dalam hal ini pemerintah, namun setiap orang juga memiliki kewajiban. Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM terkait kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain. Karena setiap HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dan juga tanggungjawan di dalam penghormatan HAM. Begitu juga dalam kaitannya dengan melaksanakan dan mensukseskan vaksinasi COVID-19, dalam Pasal 9 ayat 1 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa” setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan , dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diperkuat dalam Pasal 152 ayat 1 berkaitan dengan penyakit menular maka, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

⁶⁷Safroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, (Pustaka Harapan, Jakarta, 2002), hlm. 170.

⁶⁸ Ketentuan dalam Pasal 13 A ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Sehingga dengan melaksanakan dan tidak menolak melakukan vaksinasi Covid, masyarakat juga melaksanakan sebagai kewajibannya untuk menghormati hak orang lain untuk sehat. Mengingat COVID-19 sangat cepat penularannya. Dan vaksinasi ini memang bukanlah persoalan pribadi, karena untuk mencegah penularan dan pembentukan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok di dapat dari kekebalan tubuh setiap orang. Keselamatan bersama yang perlu diutamakan, bukan hanya berfikir keselamatan untuk diri sendiri. Vaksinasi COVID-19 kewajiabn pemerintah untuk melindungi warganya dan kesediaan untuk di lakukan vaksinasi bentuk kewajiban dalam penghormatan HAM orang lain. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya HAM tidak hanya berbicara tentang hak tetapi juga mengenai kewajiban. Kewajiban untuk saling menghormati dan juga menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Sejalan dengan John Stuart Mill bahwa setiap individu memiliki hak untuk dapat bertindak yang didasarkan pada keinginan mereka selama tindakan mereka tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.

Komisi Nasional HAM juga menyebutkan bahwa dalam kondisi darurat seperti ini kewajiban untuk mengikuti program vaksinasi bukanlah pelanggaran HAM.⁶⁹ Ini dilihat berdasarkan aspek kedaruratannya. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru menghimbau terkhusus bagi umat Islam Indonesia wajib untuk mengikuti vaksinasi COVID-10, guna mewujudkan kekebalan kelompok.⁷⁰ Dan kesediaan masyarakat untuk vaksin COVID-19 merupakan bentuk bela negara non fisik. Yang perlu digaris bawaha, tentunya pemerintah harus tetap mengedepankan langkah- langkah yang persuasi. Dengan memberikan edukasi yang mendalam sebelum memunculkan sanksi. Sehingga jangan sampai pemberian sanksi justru menjadi preseden buruk bagi pemerintah.

⁶⁹Berita Satu, Wajibkan Vaksinasi COVID-19 Negara Tak Langgar HAM, dikutip <https://www.beritasatu.com/nasional/720021/wajibkan-vaksinasi-covid19-negara-tak-langgar-ham>, .

⁷⁰Aceh Journal National Network, MUI Umat Islam Indonesia Wajib di vaksin COVID-19, dikutip dari <https://www.ajnn.net/news/mui-umat-islam-indonesia-wajib-divaksinasi-covid-19/index.html>, .

Dan tidak memberikan rasa keadilan, khususnya sanksi pidana yang dianggap sebagai ultimum remidium.



BAB TIGA

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pentapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional.

Mengenai program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi, bahkan sanksi pidana. Dan juga yang mendukung vaksinasi karena masyarakat menilai dengan memvaksinasi dapat mengurangi penularan Covid 19. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A Ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini. Secara hukum kita sedang dalam situasi kedaruratan bencana, setiap kurang dari 2 menit terdapat orang meninggal karena Covid-19. Banyak orang terlantar secara ekonomi dan sosial. Sektor-sektor swasta yang sejak dulu menghidupi dirinya sendiri kini sedang sekarat dan menderita.

Di tengah sengkabut tata kelola penanganan pandemi dalam menghadapi krisis saat ini, justru Menteri Kesehatan sebagai pembantu Presiden mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang menjadikan vaksin sebagai barang komoditas dan privilese. Kebijakan ini bertentangan dengan semangat Peraturan Menteri Kesehatan 10 Tahun 2021 sebelumnya yang menyatakan vaksinasi tidak akan dibebankan ke pengguna melainkan dibebankan kepada perusahaan sebagaimana lazimnya jaminan kesehatan lainnya.

A. Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan

Dalam literatur kesehatan, terdapat dua istilah yang dipakai dalam artikulasi hak asasi manusia di bidang kesehatan, yaitu “hak asasi atas kesehatan” (*Right to Healt*) atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang maksimal” (*The Right to Attainable Standard to Health*).⁷¹ Hak asasi atas kesehatan merupakan hak yang krusial demi keberlangsungan hidup manusia. Begitu esensialnya kesehatan sehingga dikenal sebuah adagium “kesehatan bukan segalagalanya, tetapi tanpa kesehatan segalagalanya tidak berarti”. Sebagai hak asasi manusia, maka hak atas kesehatan adalah hak yang inheren pada diri manusia karena keberadaannya sebagai manusia, yang mana hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara.

⁷¹ Rif'atul Hidayat, 'Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal', *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017) hlm 127.

Dalam keadaan seperti sekarang ini, negara wajib untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi setiap warga negara seperti makna prinsip hukum salus populi suprema lex dimana keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.⁷² Tanggung jawab keselamatan ini diwujudkan dengan pemenuhan hak atas kesehatan yang telah dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal 28 H ayat (1). Artinya, Indonesia telah mengakui, berjanji, dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak setiap masyarakat dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan dalam pengaturan ini harus dipahami bahwa pelayanan kesehatan merupakan pemenuhan dengan berbagai fasilitas maupun pelayanan dalam kondisi-kondisi yang penting.⁷³ Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh negara. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara baik individu, keluarga maupun masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan akan akses hak atas kesehatan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi untuk melindungi dari penyebaran virus Covid-19.

Merujuk kepada Konvensi Internasional dan dokumen hukum internasional, ketentuan hak atas kesehatan ditetapkan sebagai bagian dari hak dasar (hak fundamental) yang dimiliki oleh setiap individu. Pernyataan tersebut tertulis dalam preambule *World Health Organization (WHO) Constitution* yang berbunyi: *The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction or race, religion, political belief, economic or social conditions*. Dengan begitu hak atas

⁷²Azis Andriansyah, "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19," Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 8, no. 3 (2020): 307.

⁷³Insan Firdaus, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Indonesia," Jurnal Hak Asasi Manusia 5, no. 2 (2014): 123.

kesehatan sebagai bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan etnis, agama, pilihan politik, ekonomi maupun kondisi sosial.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut hak atas kesehatan disetujui sebagai "hak asasi" oleh masyarakat internasional sejak diadopsinya Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1946. Kemudian diafirmasi dalam komentar umum dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap hak atas kesehatan yaitu *"Health is a fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights."*⁷⁵ Dari statement tersebut kesehatan ditempatkan sebagai hak asasi manusia yang memiliki posisi strategis demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Maka sudah selayaknya negara memprioritaskan perlindungan hak kesehatan warganya terutama terhadap ancaman pandemi (COVID-19).

Corona Virus atau yang dikenal dengan COVID-19 merupakan ancaman nyata bagi kesehatan manusia. Seseorang yang positif COVID-19 akan mengalami gejala demam, batuk berdarah atau berdarah, sesak napas, nyeri dada, hilangnya kemampuan mencium bau, bahkan menyebabkan kematian. Selain itu transmisi COVID-19 dari manusia ke manusia menjadi mimpi buruk karena penyebarannya yang begitu cepat.⁷⁶ Seseorang bisa terinfeksi COVID-19 tanpa disadari, dan telah menginfeksi orang lain tanpa diketahui, karena mengetahui 100% akurat seseorang sudah positif COVID-19 perlu dilakukan *Swab PCR*.

⁷⁴Virginia A. Leary, 'Hak atas Kesehatan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.', Kesehatan dan hak asasi manusia 1, no. 1 (1994): 24–56.

⁷⁵ OHCHR, 'Komentar Umum CESCR No. 14: Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai (Pasal 12)', Diadopsi pada Sesi Kedua Puluhan Dua Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pada 11 Agustus 2000 (Termasuk dalam dokumen E/C.12/2000/4) 2000, no. 14 (2000), <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf>

⁷⁶Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, 'Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 228.

Dalam konteks HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO, Pemerintah Indonesia jelas harus menindaklanjutinya dengan upaya terbaik telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Keadaan tersebut tidak dengan serta merta membebaskan pemerintah dari prinsip-prinsip negara yang wajib menghormati HAM. “Komnas HAM mencatat bahwa dalam kondisi darurat, hak asasi manusia yang bersifat *derogable* dapat dibatasi. Namun, hal ini harus dalam koridor yang ditetapkan menurut hukum, terukur, dan tidak sewenang-wenang serta *accountable*.”

Komitmen dan perspektif HAM harus menjadi acuan dalam penanggulangan Covid-19, agar setiap kebijakan dan langkah yang dilakukan tetap menghormati martabat manusia, melindungi HAM dan proposional.

Test untuk memastikan diagnosis infeksi virus corona. Kelemahan dari swab test corona menurut pakar biologi Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD karena hasil test baru dapat diperoleh sekitar 3-4 hari sejak sampel test diterima oleh rumah sakit, dan untuk swab test corona di bandara hasilnya baru dapat diperoleh 8 jam setelah pemeriksaan.⁷⁷ Jika hasil tes negatif tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan namun jika hasil tes positif, dalam rentang waktu sejak orang tersebut dites sampai dengan hasil tes swab keluar, sulit diketahui sudah berapa banyak virus tersebut disebarkan ke orang lain. Hal ini menjadi salah satu faktor sulitnya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Berdasarkan penelitian dari WHO (*World Health Organization*) model penyebaran virus SARS-Cov-2 (COVID-19) dapat melalui kontak dan droplet terinfeksi seperti air liur dan sekresi pernapasan atau tetesan

⁷⁷Sarah Oktafiani Alam, Berapa Lama Tes Swab COVID-19 Bisa Diketahui Hasilnya? Ini Kata Pakarnya, diakses di <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d5197076/berapa-lama-tes-swab-COVID-19-bisa-diketahui-hasilnya-ini-kata-pakarnya>, diakses 16 Februari 2021

pernapasan mereka, yang dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi COVID-19 bersin, batuk, droplet (tetesan air liur), airborne, fomite (permukaan benda yang terkontaminasi), dan model penyebaran lainnya yang tingkat penyebarannya lebih rendah.⁷⁸ Sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 terdapat 87.640.097 juta kasus positif COVID-19 dengan jumlah kematian 1.890.847 ribu orang yang tersebar pada 215 negara di dunia. Bahkan total kasus di beberapa negara seperti USA, Brazil, Rusia, Inggris, Spanyol, dan Italia telah melewati total kasus positif COVID-19 di China yang merupakan negara asal di mana virus corona COVID-19 pertama kali muncul. Adapun Sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 terdapat 87.640.097 juta kasus positif COVID-19 dengan jumlah kematian 1.890.847 ribu orang yang tersebar pada 215 negara di dunia. Bahkan total kasus di beberapa negara seperti USA, Brazil, Rusia, Inggris, Spanyol, dan Italia telah melewati total kasus positif COVID-19 di China yang merupakan negara asal di mana virus corona COVID-19 pertama kali muncul. Adapun total kasus positif COVID-19 di Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 sudah menembus 1 juta kasus. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat 20 negara dengan kasus Corona terbanyak di dunia. Oleh sebab itu negara dalam ihwal ini Pemerintah memegang tanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan kesehatan dari warga negaranya sebagaimana pernyataan WHO, “Pemerintah memiliki tanggung jawab atas kesehatan rakyatnya yang hanya dapat dipenuhi dengan penyediaan tindakan kesehatan dan sosial yang memadai”.⁷⁹

Di Indonesia, jaminan yuridis terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun

⁷⁸ Siapa “ Penularan SARS-CoV-2: implikasi untuk tindakan pencegahan infeksi, <https://www.who.int/newsroom/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions>, diakses 28 Januari 2021.

⁷⁹ Rico Mardiansyah, ‘Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia’, *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018), hlm 232

1949. Pada pasal 40 Konstitusi RIS dijelaskan bahwa “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat dikembalikan kepada negara kesatuan dan diberlakukannya Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS tetap diadopsi ke dalam Pasal 42 UUDS 1950. Konsensus hak atas kesehatan dikategorikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia semakin dipertegas setelah masa reformasi. Ketentuan mengenai hak atas kesehatan dimasukkan pada Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia yaitu pada pasal 28 H Ayat 1 dan Ayat 2, serta pada Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945.⁸⁰

Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Di dalam Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945, disebutkan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pada Ayat (3), disebutkan: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dimuatnya ketentuan tersebut ke dalam UUD 1945 melukiskan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan tidak lagi dipandang sekadar urusan personal yang terkait dengan takdir Tuhan yang tidak ada korelasinya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*).

⁸⁰ Rif'atul Hidayat, 'Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal' *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017), hlm 130.

Peraturan perundang-undangan tertulis tentunya tidak dapat mengatur segala hal dengan lengkap dan tidak selalu sesuai dengan keadaan terkini (*up to date*) maka pemerintah juga dapat menggunakan “kebijaksanaan bebas”, yaitu wewenang untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan suatu masalah genting atau mendesak dan belum ada ketentuannya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif yang dikenal dengan *freies ermesen*.

Norma itu akan menjadi hukum yang berlaku apabila dikehendaki oleh masyarakat, tertulis, dikeluarkan oleh Negara dan memuat perintah, yang menjelaskan bahwa hukum ditaati bukan karena dinilai adil atau baik, namun karena hukum itu tertulis dan disahkan oleh penguasa.⁸¹

Ketentuan tersebut diafirmasi lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan semua warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab membuat kebijakan yang berorientasi terhadap pemenuhan hak atas kesehatan yang optimal. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5 Ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”. Ayat (2) “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Dan Ayat (3) “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Secara garis besar jenis-jenis hak asasi atas kesehatan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 di antaranya yaitu akses yang mudah terhadap sumber daya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan

⁸¹Ramadhan, M. C. *Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. (Warta Dharmawangsa, 2017), hlm 53.

yang terjamin, terjangkau, dan optimal. Hak untuk memutuskan sendiri jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, lingkungan yang bersih dan sehat, hak untuk memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang objektif dan bertanggung. jawab.⁸² Tugas negara dalam mewujudkan hak atas kesehatan yang optimal dapat dilihat dalam kerangka tipologi *tripatrit* yaitu dengan “menghormati”, “melindungi”, dan memenuhi”.⁸³

1. Tanggung jawab Negara untuk menghormati Hak atas kesehatan
 - Menghormati akses yang sederajat dalam pelayanan kesehatan dan tidak menghalangi individu atau masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang tersedia.
 - Tanggung jawab untuk tidak membuat kebijakan yang kontradiksi terhadap nilai-nilai kesehatan.
2. Tanggung jawab Negara untuk melindungi Hak atas kesehatan:
 - Kewajiban untuk membuat politik hukum dan kebijakan di bidang perundangundangan yang melindungi hak atas kesehatan warga negara.
3. Kewajiban untuk memenuhi
 - Kewajiban untuk melaksanakan amanat peraturan perundangundangan terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan warga negara.
 - Kewajiban untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam pemenuhan hak atas kesehatan warga negara.
 - Kewajiban untuk membuat sistem jaminan kesehatan yang terintegrasi dan menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap, memadai, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

⁸² Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

⁸³ Fheriyal Sri Isriawaty, ‘Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 3, Nomor 2,’, (2015), hal 3.

Secara eksplisit pengertian kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁸⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, kesehatan akan mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan kata lain, pengertian kesehatan tersebut adalah dalam arti luas, bukan hanya kesehatan fisik semata-mata. Oleh karena itu, hak atas kesehatan harus diartikan sebagai hak atas kesehatan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Hak atas kesehatan secara eksplisit diatur di dalam Pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Penjelasan Pasal 4 menjelaskan bahwa “Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.” (Cetak miring oleh Penulis). Dengan demikian, hak atas kesehatan mencakup dua aspek, yaitu hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang tersebut diatur secara rinci di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Adapun hak-hak tersebut adalah:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (Pasal 5 ayat (1)).
- b. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (Pasal 5 ayat (2)).
- c. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. (Pasal 5 ayat (3)).

⁸⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- d. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. (Pasal 6)
- e. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. (Pasal 7).
- f. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. (Pasal 8).

Di lain pihak, undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban setiap orang terkait dengan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Kewajiban tersebut sebanyak 5 (lima) jenis atau bentuk sebagai berikut:

- 1. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Pasal 9).
- 2. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. (Pasal 10).
- 3. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. (Pasal 11).
- 4. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. (Pasal 12).
- 5. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 13).

B. Tinjauan Yuridis terhadap Pemberlakuan Sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Kaitannya dengan Hak Warga Negara dalam menentukan Pelayanan Kesehatan bagi dirinya sendiri

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pentapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional.

Dalam program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Adapun produk hukum lainnya yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sanksi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu terdapat pada

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Perda DKI Jakarta seseorang yang menolak Vaksinasi dikenakan Pidana Denda sebesar 5 Juta Rupiah.

Peraturan daerah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 5 Ayat (30) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan Kesehatan yang diperlukan dirinya.

Adapun sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Pasal 9 Ayat (1) UU Kejarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan” Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Adapun dilansir dalam Merdeka.com Amnesty Internasional Indonesia mengatakan bahwasannya adanya sanksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi terutama sanksi administrasi menciptakan pemaksaan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun Pasal 41 ayt (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”

Hal demikian merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, memang vaksinasi merupakan suatu program yang baik guna meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia tetapi marilah kita ketahui bersama kembali bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk memnghetikan penyebaran Covid-19 melainkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh bukan untuk mematikan virus yang ada didalam tubuh.

Sebagaimana kita ketahui pula Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi Covid-19 dan Sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi lalu apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal perlindungan dan kesehatan pribadi.

Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang mana dapat diterima oleh seluruh masyarakat seperti halnya vaksinasi tersebut diganti dengan pemberian suplemen dalam bentuk sirup bagi anak-anak dan dalam bentuk kapsul bagi orang dewasa. Karena tidak semua sama dalam satu hal adakalanya seseorang phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut.

Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang sudah menjadi ketetapan seperti halnya PSBB dimana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya. Kemudian muncul produk hukum yang mana seseorang yang menolak pemberian vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hal tersebut tentu menuai kontroversi dimana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya akan apa yang dilakukan dan diberikan seolah olah bersifat otoriter tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya.

Maka dari itu dalam perspektif pemberian vaksinasi Covid-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warganegara. sebagaimana WHO mengatakan bahwa sebenarnya vaksinasi tidak diwajibkan untuk seluruh populasi, bahkan Amerika Serikat dan Perancis pun tidak mewajibkan program vaksinasi Covid-19 ini.

C. Analisis Hukum

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada 9 Februari 2021 telah mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Perpres sebelumnya dan salah satunya adalah Pasal 13A dan 13B. Pasal-pasal tersebut mengatur pendataan, penetapan sasaran penerima Vaksin COVID-19 dan kewajiban mengikuti Vaksinasi COVID-19 serta ketentuan sanksi administratif jika penerima Vaksin yang sudah ditentukan tidak mengikuti Program Vaksinasi tersebut.

Pengenaan sanksi yang diatur dalam Pasal 13A ayat (4) tersebut adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda. Dan Pasal 13B menekankan bagi orang yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19, tidak hanya mendapatkan sanksi administrasi tetapi juga ketentuan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular yang mana salah satunya adalah sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 14 dan 15 UU Wabah Penyakit Menular.

Pembatasan Hak Asasi Manusia memang dibutuhkan dalam hal kesehatan publik agar memastikan setiap warga negara mendapatkan hak atas Kesehatan dan memastikan setiap warga tidak terpapar dengan penyebaran COVID-19. Sehingga pembatasan HAM yang dilakukan oleh

Negara untuk memastikan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus diatur melalui Undang-undang menurut UUD 1945. Namun sayangnya pembatasan HAM ini hanya diatur melalui Peraturan Presiden yang bukan aturan yang setingkat dengan Undang undang.

Pengenaan sanksi dalam aturan harus dipahami sebagai upaya yang tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia. Pengenaan sanksi dalam Kesehatan Publik tidaklah dapat berupa sanksi pidana dan harus bersifat proporsional. Jika membaca Perpres tersebut, memang tidak dicantumkan sanksi pidana, namun sanksi pidananya ditautkan dengan ketentuan dalam UU wabah penyakit menular. Sehingga, hal ini sama saja membuka peluang bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana kepada mereka yang menolak untuk divaksinasi.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

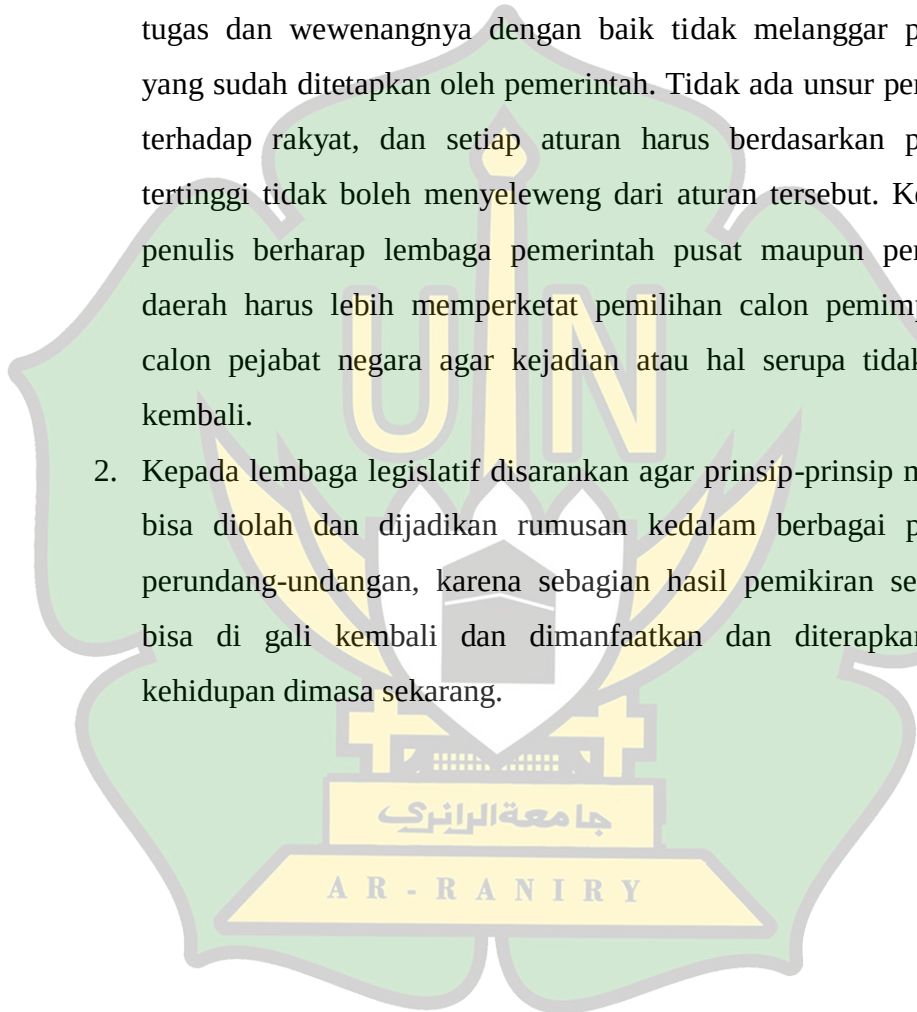
Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Hak warga negara dalam menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan bahwa Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dan Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
2. Pemberlakuan sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan kaitannya dengan hak warga negara dalam menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, adanya pemaksaan terhadap aturan perpres tersebut dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Namun kendati aturan perpres sangat bertolak dengan Undang-Undang kesehatan yang mana Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pejabat negara lainnya diharapkan agar bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada unsur pemaksaan terhadap rakyat, dan setiap aturan harus berdasarkan peraturan tertinggi tidak boleh menyeleweng dari aturan tersebut. Kemudian penulis berharap lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih memperketat pemilihan calon pemimpin atau calon pejabat negara agar kejadian atau hal serupa tidak terjadi kembali.
2. Kepada lembaga legislatif disarankan agar prinsip-prinsip mendasar bisa diolah dan dijadikan rumusan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, karena sebagian hasil pemikiran seperti ini bisa di gali kembali dan dimanfaatkan dan diterapkan untuk kehidupan dimasa sekarang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal asikin, "*pengantar metode penelitian hukum*", jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* Denpasar: Swasta Nulus, 2018
- Hidayat, Imam. *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA press, 2009
- Hoogerwerf, *Politikologi*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1985
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*, jakarta: Rieneka Cipta, 2001
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta. 2005
- Muhammad, Abdul kadir. "*hukum dan Penelitian Hukum*", Cet1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Narkubo, Cloid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran* Edisi 12 Jilid 2. Jakarta: Indeks, 2008
- Philips, Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015

- Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Ritzer, George, & Douglass J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana, 2007
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development* New York: Westview Press, 2018
- Sholehudin, Umar. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, setara pres malang, 2011
- siahaan, Hotman. *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1986
- soekanto, Soerjono. *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali pers, 1994
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1994
- Sulastiyono, Agus. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Edisi Pertama, Bandung, Penerbit CV Alfabeta. 2002
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: University Gadjah Mada Press 1992
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta. 2014
- Widjaja, Gunawan. *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Yusuf, Muri. “*metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*”. Jakarta: prenadamedia, 2014

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

C. Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/amnesty-international-pemaksaan-vaksinasi-covid-19-merupakan-pelanggaran-ham.html> .

<https://rs-soewandhi.surabaya.go.id/apa-itu-vaksinasi/>

https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf

Rais Rozali:September 12,
2013:<https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

OHCHR, 'Komentar Umum CESCR No. 14: Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai (Pasal 12)', Diadopsi pada Sesi Kedua Puluh Dua Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pada 11 Agustus 2000 (Termasuk dalam dokumen E/C.12/2000/4) 2000, no. 14 (2000),

<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf>

Siapa “ Penularan SARS-CoV-2: implikasi untuk tindakan pencegahan infeksi, <https://www.who.int/newsroom/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implicationsfor-infection-prevention-precautions>, diakses 28 Januari 2021

D. Jurnal

Zaenal Abidin Bagir, Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19, Maarif Institut for culture and humanty, *MAARIF Vol. 15, No. 1 Juni 2020*

Siti Nurfitriah Farah Dewi, dkk, Ringkasan Kebijakan Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19, <http://tnp2k.go.id/download/42771> PB%20 Sembako CovidFIN.pdf, hlm 1diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 20.01 WIB.

Haley E. Randolph dan Luis B. Barreiro, *Herd Immunity: Understanding*

COVID-19, Immunity, Volume 52, Issue 5, 2020.

Dalinama Telaumbanua, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Qolamuna, Vol 12 No 1 (2020)

Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ronaboyd, *Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1 tahun 2021

Zulhasmar dan Eric, *Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik*, Lex Jurnalica Vol. 5 No. 2, April 2008.

Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati Irfa Ronaboyd, *Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1 tahun 2021.

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.
Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 73- 97

Romli Atmasasmita, *Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi Politik Perundang-undangan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 14-18 Juli 2003.

Saepudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan*, Posted on Juli 24, 2010

Syarifa Mahila, ‘Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 10.3 (2010)

Rio Masinambow, ‘Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dagang’, Jurnal Lex Crimen, IX.4 (2020)

Niken Prasetyawati Tony Hanoraga, ‘Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten’, Jurnal Sosial Humaniora, 8.2 (2015)

Niken Sari Dewi dan Suteki, ‘Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten Dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi Di Indonesia’, Law Reform, 13.1 (2017)

Riandhani Septian Chandrika, 'Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019)

Rif'atul Hidayat, 'Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal', *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017)

Virginia A. Leary, 'Hak atas Kesehatan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.', *Kesehatan dan hak asasi manusia* 1, no. 1 (1994)

Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, 'Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020)

Sarah Oktafiani Alam, Berapa Lama Tes Swab COVID-19 Bisa Diketahui Hasilnya? Ini Kata Pakarnya, diakses di <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d5197076/berapa-lama-tes-swab-COVID-19-bisa-diketahui-hasilnya-ini-kata-pakarnya>, diakses 16 Februari 2021

Rico Mardiansyah, 'Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia', *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018)

Rif'atul Hidayat, 'Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal' *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017)

Fheriyal Sri Isriawaty, 'Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 3, Nomor 2,*, (2015)

E. Artikel

Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 12 Mei 2020

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 0142/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Saudara (I) :

Pertama : a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I

b. Badri, S.H.I, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Sandi Putra

N I M : 170106104

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Hak Warga Negara Dalam Menentukan Pelayanan Kesehatan Bagi Dirinya Sendiri Dan Kaitannya Dengan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 12 Januari 2022
 Dekan
 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sandi Putra/170106104
 Tempat/Tgl. Lahir : Semarang/09 Juni 1995
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Suak Bidok, Kecamatan Arongan Lambalek,
 Kabupaten Aceh Barat

Orang Tua
 Ayah : Abdullah hamdani
 Ibu : mardiana
 Alamat : Suak Bidok, Kecamatan Arongan Lambalek,
 Kabupaten Aceh Barat

Pendidikan
 SD/MI : SDN 3 Meulaboh
 SMP/MTs : SMPN 1 Arongan Lambalek
 SMA/MA : SMAN 1 Arongan Lambalek
 PT : UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 8 Juli 2022

Penulis

Sandi Putra